



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : KH-002/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/X/2019

TENTANG

AKREDITASI
INSTITUSI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG, MALANG
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang, berakhir tanggal 19 Juli 2019;
- b. bahwa Universitas Negeri Malang telah menyerahkan dokumen LKPT dan LED pada tanggal 20 Mei 2019 dan turut serta dalam proses ujicoba instrumen APT 3.0;
- c. bahwa hingga tanggal 19 Juli 2019 pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang masih dalam proses dan instrumen APT 3.0 masih dalam tahap penyelesaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perpanjangan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI INSTITUSI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
MALANG
- PERTAMA :
- Memperpanjang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang, Malang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 240/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, tanggal 19 Juli 2014 sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 372.
- KEDUA :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Institusi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan diterbitkan keputusan baru.

KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Institusi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.